



129

NKH/PW

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP/...135/.../2021 Reskrim

----- Pada hari ini SABTU, tanggal 10.04.2021, sekira pukul 11.00 Wib, saya PRATAMONO, Pangkat BESIKA, Nrp 83041185, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA:

Nama AUIN PURWATI Binti Umur Tempat Tanggal Lahir CMS. 26-04-96 Pekerjaan SUDASTA Agama ISLAM Suku JAWA Alamat Dsn. CIWANGEN RT. 02/15 CISAGA KAB. CIAMIS

Menerangkan :

TERSANGKA TIDAK DILENGKAPI HANDPHONE DI TOKO MILIENYA

SAKSI I:

Nama ACDP Umur 20 Tempat Tanggal Lahir CIAMIS. 12 Maret 2001 Pekerjaan POL PP Agama ISLAM Suku SUNDA Alamat Dsn. ELKAPOU RT. 30/13 PURWAHARJA 08121307508

Menerangkan :

Bahwa tersangka tidak menyedot HandPhone di toko miliknya

SAKSI II:

Nama HELMI Y Umur 52 Tempat Tanggal Lahir Ciamis. 10.Mei Pekerjaan DISTRIBUTOR Agama ISLAM Suku SUNDA Alamat Dsn. CIWANGEN

Menerangkan :

Bahwa tersangka tidak menyedot HandPhone di toko miliknya

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tersangka

AUIN PURWATI

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benamya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian ditutup dan ditandai tangan di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

PRATAMONO
B.R.PA XRP.83041185

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan : Rp. 199.000,- (Satu Sembilan Ribu Rupiah)
Denda : Rp. 1.000,- (Satu Rupiah)
Pengakuan Barang Bukti : op. Rp 1.000,- (Satu Rupiah)
Tanda tangan Panitera : Sub 3 han. fungsi Tanda tangan Hakim

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan Jaksa

Hijau : Arsip

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka
Putih : Pengadilan

Biru : Kejaksaan
Kuning : Satuan setingkat diatasnya